

ABSTRAK

PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA DUGAAN PEMALSUAN MASKAWIN DI DALAM PUTUSAN NOMOR 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Oleh

DEWINDA PERMATA SARI

Maskawin merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan menurut hukum Islam yang praktiknya memiliki nilai hukum apabila terjadi sengketa sebagai dasar gugatan, karena dianggap tidak sesuai atau dipalsukan. Salah satu contoh kasus ialah Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, di mana Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan adanya dugaan pemalsuan maskawin. Penelitian ini akan membahas terkait peran maskawin dalam hukum Islam, pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul dari putusan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*judicial case study*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen putusan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran maskawin dalam hukum Islam sebagai kewajiban suami yang diberikan kepada istri sebagai bentuk penghormatan, bukan syarat sah perkawinan. Pertimbangan hakim dalam penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena tidak terbukti adanya penipuan atau cacat hukum yang mempengaruhi keabsahan akad. Penolakan gugatan oleh hakim dari putusan gugatan pembatalan perkawinan yaitu menegaskan bahwa perbedaan administratif mengenai maskawin tidak dapat menjadi alasan pembatalan tanpa bukti yang meyakinkan. Akibat hukum yang ditimbulkan perkawinan tetap sah, hak dan kewajiban para pihak tetap berlaku, dan seluruh dokumen kependudukan yang berkaitan dengan status hukum pasangan tetap diakui secara sah. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menegaskan perlindungan hukum terhadap lembaga perkawinan dan mencegah penyalahgunaan instrumen hukum pembatalan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Maskawin, Pembatalan Perkawinan, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

THE REJECTION OF A MARRIAGE ANNULMENT CLAIM ON THE GROUNDS OF ALLEGED DOWRY FALSIFICATION IN COURT DECISION NUMBER 1240/PDT.G/2024/PA.Tnk

By

DEWINDA PERMATA SARI

Dowry is one of the essential elements in marriage according to Islamic law, and its practice holds legal significance when disputes arise, particularly as the basis for a lawsuit if it is considered inappropriate or falsified. One example is the Decision of the Tanjungkarang Religious Court Number 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, in which the Plaintiff filed for an annulment of marriage on the grounds of alleged falsification of the dowry. This study discusses the role of dowry in Islamic law, the judge's considerations in rejecting the annulment claim, and the legal consequences arising from the decision.

This research is normative legal research with a descriptive approach. The methods used include a statutory approach and a judicial case study approach. Data were collected through literature review and analysis of court decision documents, then examined qualitatively.

The results show that the role of dowry in Islamic law is a husband's obligation given to the wife as a form of honor, not a requirement for the validity of marriage. The judge's considerations in rejecting the annulment claim were based on the absence of proven fraud or legal defects that could affect the validity of the marriage contract. The rejection of the annulment lawsuit indicates that administrative differences regarding the dowry cannot serve as grounds for annulment without convincing evidence. The resulting legal consequences include the continued validity of the marriage, the ongoing rights and obligations of both parties, and the legal recognition of all civil documents related to the couple's marital status. This decision serves as an important precedent in affirming legal protection for the institution of marriage and preventing the misuse of annulment mechanisms.

Keywords: Legal Consequence, Dowry, Annulment of Marriage, Judge's Consideration